

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 486) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan huruf c, angka 2 huruf c, angka 3 huruf c, huruf d, angka 1 huruf d, angka 2 huruf d, angka 3 huruf d, huruf e, angka 1 huruf e, angka 2 huruf e, angka 3 huruf e, huruf f, angka 1 huruf f, angka 2 huruf f, dan angka 3 huruf f ayat (2) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 19

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi merupakan Dinas Daerah tipe A.
- (2) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris membawahi:
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

c. Bidang . . .

- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:
 - 1. Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik;
 - 2. Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Kemitraan Media;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika membawahi:
 - 1. Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola e-Government;
 - 2. Seksi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Layanan Akses Informasi;
 - e. Bidang Persandian membawahi:
 - 1. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - 2. Seksi Operasional Pengamanan Persandian; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Persandian;
 - f. Bidang Statistik membawahi:
 - 1. Seksi Pengumpul Data Statistik;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Analisa Data Statistik; dan
 - 3. Seksi Penyajian dan Layanan Data Statistik;
 - g. UPT Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Di antara Pasal 32A dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32B

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua jabatan dan pejabat yang memangku jabatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi yang dilantik berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 61 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

3. Lampiran XVI diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Juni 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 734


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. YOPIE, MIP, SH.,MH
Pembina Tk I, IV/b
Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERGUB NO 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
 DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. YOPIE, MIP, SH., MH

Pembina Tk I, IV/b

Nip. 19780525 199703 1 001

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA